



**PUTUSAN**

**Nomor : 48 /PID / 2018/PT.JAP**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO  
Tempat lahir : Mindiptana  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Aawayanka Disterik Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
2. Pembantaran penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2016;
3. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 di Rutan Merauke
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BEKSI GAITE, S.H berkantor di Jalan Missi gang Rawa Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Juli 2018 Nomor 48/ Pid/ 2018/ PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2018, Nomor 48/ Pid/ 2018/ PT JAP, tentang hari sidang perkara tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Mei 2018 Nomor 7/ Pid. B/ 2018/ PN. Mrk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 No. Reg. Perkara PDM-06/Mrk/Epp.2/01/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Jam 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kampung Andopbit Distrik Mindiptana Kabupaten Boven Digoel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*", yakni

*Halaman 2 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP*



terhadap korban BLASIUS BUNDEP, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa sedang duduk minum-minuman beralkohol di simpang pertigaan jeganem di kampung Awayanka Distrik Mindiptana, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi ke tempat acara di Jalan Wumek Kampung Andopbit Distrik Mindiptana, sesampainya di tempat acara lampu kemudian mati karena jam sudah menunjukkan jam 00.00 WIT, tetapi di tempat acara lampu masih menyala karena menggunakan diesel yang ada pada tempat acara tersebut, setelah sampai di tempat acara Terdakwa bersama dengan saudara DOMINIKUS MAXMILIAN langsung masuk untuk berjoget dan korban juga ikut berjoget, kemudian korban saudara BLASIUS BUNDEP keluar dari tenda acara, kemudian kembali lagi di tempat joget dan korban menghampiri Terdakwa dan korban BLASIUS BUNDEP saat itu juga langsung mengayunkan parangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa tunduk dan orang-orang di tempat pesta (acara) pada berlarian keluar tenda dan setelah korban hendak keluar dari tenda Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban BLASIUS BUNDEP setelah itu Terdakwa berlari menuju rumah sebelah jalan kemudian ada seseorang perempuan mengatakan "adik ko sudah mandi darah ko pulang sudah" selanjutnya Terdakwa berjalan pulang melewati jalan di bandara kemudian Terdakwa dikejar masyarakat lalu Terdakwa berlari bersembunyi di belakang rumah orang yang Terdakwa tidak kenal setelah merasa aman lalu Terdakwa keluar dari persembunyian dan meletakkan pisau yang Terdakwa pegang di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO terhadap korban BLASIUS BUNDEP mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana :

- Dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/04/VER/RSB\_MDT/II/2017, Tanggal 2 Januari 2017 dari Rumah Sakit Bergerak Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan di tanda tangani oleh Dokter Drg. DJUNED SELANNO yang hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara

*Halaman 3 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Setelah kami melakukan pemeriksaan fisik secara umum, kami mendapat kesimpulan bahwa mayat seorang laki-laki umur 27 Tahun, Suku Muyu Bangsa Indonesia meninggal dunia akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan pendarahan hebat. Pada saat kami memeriksa mayat tersebut sudah meninggal beberapa jam yang lalu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Jam 01.00 WIT atau setidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kampung Andopbit Distrik Mindiptana Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati*", yakni terhadap korban BLASIUS BUNDEP, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa sedang duduk minum-minuman beralkohol di simpang pertigaan jeganem di kampung Awayanka Distrik Mindiptana, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi ke tempat acara di Jalan Wumek Kampung Andopbit Distrik Mindiptana, sesampainya di tempat acara lampu kemudian mati karena jam sudah menunjukkan jam 00.00 WIT, tetapi di tempat acara lampu masih menyala karena menggunakan diesel yang ada pada tempat acara tersebut, setelah sampai di tempat acara Terdakwa bersama dengan saudara DOMINIKUS MAXMILIAN langsung masuk untuk berjoget dan korban juga ikut berjoget, kemudian korban saudara BLASIUS BUNDEP keluar dari tenda acara, kemudian kembali lagi di tempat joget dan korban menghampiri Terdakwa dan korban BLASIUS BUNDEP saat itu juga langsung mengayunkan parangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa tunduk dan orang-orang di tempat pesta (acara) pada berlarian keluar tenda dan setelah korban hendak keluar dari tenda Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikam korban

Halaman 4 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban BLASIUS BUNDEP setelah itu Terdakwa berlari menuju rumah sebelah jalan kemudian ada seseorang perempuan mengatakan "adik ko sudah mandi darah ko pulang sudah" selanjutnya Terdakwa berjalan pulang melewati jalan di bandara kemudian Terdakwa dikejar masyarakat lalu Terdakwa berlari bersembunyi di belakang rumah orang yang Terdakwa tidak kenal setelah merasa aman lalu Terdakwa keluar dari persembunyian dan meletakkan pisau yang Terdakwa pegang di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO terhadap korban BLASIUS BUNDEP mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana :

Dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/04/VER/RSB\_MDT/II/2017, Tanggal 2 Januari 2017 dari Rumah Sakit Bergerak Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan di tanda tangani oleh Dokter Drg. DJUNED SELANNO yang hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara;

Dengan Kesimpulan :

Setelah kami melakukan pemeriksaan fisik secara umum, kami mendapat kesimpulan bahwa mayat seorang laki-laki umur 27 Tahun, Suku Muyu Bangsa Indonesia meninggal dunia akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan pendarahan hebat. Pada saat kami memeriksa mayat tersebut sudah meninggal beberapa jam yang lalu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Jam 01.00 WIT atau setidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kampung Andopbit Distrik Mindiptana Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan luka*", yakni terhadap korban BLASIUS BUNDEP, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 5 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP*



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa sedang duduk minum-minuman beralkohol di simpang pertigaan jeganem di kampung Awayanka Distrik Mindiptana, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi ke tempat acara di Jalan Wumek Kampung Andopbit Distrik Mindiptana, sesampainya di tempat acara lampu kemudian mati karena jam sudah menunjukkan jam 00.00 WIT, tetapi di tempat acara lampu masih menyala karena menggunakan diesel yang ada pada tempat acara tersebut, setelah sampai di tempat acara Terdakwa bersama dengan saudara DOMINIKUS MAXMILIAN langsung masuk untuk berjoget dan korban juga ikut berjoget, kemudian korban saudara BLASIUS BUNDEP keluar dari tenda acara, kemudian kembali lagi di tempat joget dan korban menghampiri Terdakwa dan korban BLASIUS BUNDEP saat itu juga langsung mengayunkan parangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa tunduk dan orang-orang di tempat pesta (acara) pada berlarian keluar tenda dan setelah korban hendak keluar dari tenda Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban BLASIUS BUNDEP setelah itu Terdakwa berlari menuju rumah sebelah jalan kemudian ada seseorang perempuan mengatakan "adik ko sudah mandi darah ko pulang sudah" selanjutnya Terdakwa berjalan pulang melewati jalan di bandara kemudian Terdakwa dikejar masyarakat lalu Terdakwa berlari bersembunyi di belakang rumah orang yang Terdakwa tidak kenal setelah merasa aman lalu Terdakwa keluar dari persembunyian dan meletakkan pisau yang Terdakwa pegang di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO terhadap korban BLASIUS BUNDEP mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana :

Dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/04/VER/RSB\_MDT/II/2017, Tanggal 2 Januari 2017 dari Rumah Sakit Bergerak Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan di tanda tangani oleh Dokter Drg. DJUNED SELANNO yang hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara

Dengan Kesimpulan :

*Halaman 6 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami melakukan pemeriksaan fisik secara umum, kami mendapat kesimpulan bahwa mayat seorang laki-laki umur 27 Tahun, Suku Muyu Bangsa Indonesia meninggal dunia akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan pendarahan hebat. Pada saat kami memeriksa mayat tersebut sudah meninggal beberapa jam yang lalu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2018 .No. Reg.Perkara PDM-06 / Mrk / Epp.2 / 01 / 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau tanpa merek yang bergagang kayu berwarna coklat dan ujung lancip, dengan ukuran panjang 27,5 Cm dan Ukuran lebar 3 Cm, dan terdapat bercak darah yang telah mengering pada sebilah pisau,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN alias IMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 7 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Sebilah pisau tanpa merek yang bergagang kayu berwarna coklat dan ujung lancip, dengan ukuran panjang 27,5 Cm dan Ukuran lebar 3 Cm, dan terdapat bercak darah yang telah mengering pada sebilah pisau, Dirampas untuk dimusnahkan
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Mrk .dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum , pada tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 7 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penasihat hokum terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntu Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2018 dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 Juli 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan pada tanggal 6 Juni 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Mei 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Mrk dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa RONALDUS TRIMO WOGAN
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7/PID.B./2018/PN. MRK tanggal 26 Mei 2018 dan putusan di bacakan pada sidang terbuka pada tanggal 31 Mei 2018
  - serta dapat mengadili sendiri
- atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan tersebut hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Mei 2018 Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Mrk serta memori banding dari Terdakwa tersebut , Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat hokum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan pertimbangan

Halaman 9 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, dan juga sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

#### **Hal – hal yang memberatkan :**

1. Terdakwa sudah pernah di hukum ;
2. Perbuatan Terdakwa menyangkut masalah nyawa seseorang

#### **Hal – hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui berterus terang dan merasa menyesal ;
2. Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa dan terdakwa bersedia memberikan ganti rugi kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Mei 2018 Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Mrk haruslah diperbaiki / diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana , pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Mei 2018 Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Mrk yang dimintakan banding; sekedar

*Halaman 10 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Mrk tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu .tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami HOUTMAN L TOBING, SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I.B.N OKA DIPUTERA, SH, MH dan JHON PANTAS L TOBING, SH, MHum sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Juli 2018 .Nomor 48/Pid/2018/PT JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta E.S Soelastri, SH sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

I.B.N. OKA DIPUTERA, SH, MH

ttd

JHON PANTAS L TOBING, SH, MHum

Ketua Majelis ,

ttd

HOUTMAN L TOBING, SH

Panitera Pengganti,

ttd

E.S. SOELASTRI, SH

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH

NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 11 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP

